



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Nagekeo dengan
Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEO DENGAN
KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEO DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ngada adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Nagekeo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
 4. Wewo adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 5. Lowo adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 6. Ae adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 7. Wae adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 27.135''$ LS dan $121^{\circ} 10' 22.756''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Wewo Watubakok sampai pada As (*Median Line*) jalan yang ditandai oleh TK 2 (Pangwatu Nawang) dengan koordinat $8^{\circ} 26' 52.800''$ LS dan $121^{\circ} 10' 43.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

- b. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Tireng dan Wewo Bunge sampai pada puncak Wewo Kobodhadhi yang ditandai oleh TK 3 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 34.531''$ LS dan $121^{\circ} 09' 42.394''$ BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Golibasa sampai pada TK 4 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 13.279''$ LS dan $121^{\circ} 10' 19.455''$ BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 00.278''$ LS dan $121^{\circ} 11' 00.190''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Lamboanging sampai pada TK 6 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 03.754''$ LS dan $121^{\circ} 11' 36.204''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 07.703''$ LS dan $121^{\circ} 11' 10.132''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 08.708''$ LS dan $121^{\circ} 09' 44.240''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

- h. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 50.698''$ LS dan $121^{\circ} 09' 27.216''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 51.896''$ LS dan $121^{\circ} 09' 03.155''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 58.675''$ LS dan $121^{\circ} 08' 42.415''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 12.262''$ LS dan $121^{\circ} 08' 28.897''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Lowo Dhena sampai pada TK 13 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 32.381''$ LS dan $121^{\circ} 08' 20.812''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 29.124''$ LS dan $121^{\circ} 07' 55.685''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Jembatan Lowoloko yang ditandai oleh TK 15 dengan

- koordinat $8^{\circ} 34' 47.833''$ LS dan $121^{\circ} 07' 57.624''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 57.563''$ LS dan $121^{\circ} 07' 56.904''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - p. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 30.841''$ LS dan $121^{\circ} 07' 45.885''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - q. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Lowo Ino sampai pada TK 18 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 55.506''$ LS dan $121^{\circ} 08' 03.196''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - r. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Lowo Ino sampai pada TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 22.689''$ LS dan $121^{\circ} 08' 28.590''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - s. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Lowo Ino sampai pada TK 20 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 23.268''$ LS dan $121^{\circ} 08' 25.666''$ BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - t. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Lowo Ino sampai pada TK 21 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 55.280''$ LS dan $121^{\circ} 08' 22.092''$ BT yang terletak

- pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- u. TK 21 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Lowo Ino sampai pada TK 22 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 36.032''$ LS dan $121^{\circ} 08' 08.447''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - v. TK 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 37.650''$ LS dan $121^{\circ} 07' 23.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - w. TK 23 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 24 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 37.720''$ LS dan $121^{\circ} 07' 21.650''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - x. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 38.330''$ LS dan $121^{\circ} 07' 21.020''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - y. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 39.140''$ LS dan $121^{\circ} 07' 19.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - z. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 42.050''$ LS dan $121^{\circ} 07' 21.380''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
 - aa. TK 27 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 42.180''$ LS dan $121^{\circ} 07' 20.960''$

- BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ab. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 40.760''$ LS dan $121^{\circ} 07' 20.250''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ac. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 30 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 42.330''$ LS dan $121^{\circ} 07' 17.370''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ad. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 31 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 43.750''$ LS dan $121^{\circ} 07' 14.760''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ae. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 32 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 44.620''$ LS dan $121^{\circ} 07' 13.850''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- af. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 33 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 45.430''$ LS dan $121^{\circ} 07' 12.560''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ag. TK 33 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 34 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 45.620''$ LS dan $121^{\circ} 07' 10.910''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ah. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 35 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 42.050''$ LS dan $121^{\circ} 07' 01.840''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe

Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;

- ai. TK 35 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 36 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 53.655''$ LS dan $121^{\circ} 06' 27.992''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- aj. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 37 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 05.752''$ LS dan $121^{\circ} 06' 33.454''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mainai Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ak. TK 37 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 38 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 18.630''$ LS dan $121^{\circ} 06' 25.028''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Denatana Timur Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- al. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 39 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 30.258''$ LS dan $121^{\circ} 06' 17.248''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Denatana Timur Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- am. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Lowo Sela sampai pada TK 40 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 04.244''$ LS dan $121^{\circ} 06' 08.623''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Denatana Timur Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- an. TK 40 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Lowo Lele sampai pada TK 41 (Sangasuru) dengan koordinat $8^{\circ} 40' 43.323''$ LS dan $121^{\circ} 06' 26.218''$ BT yang terletak pada batas Desa Focolodorawe

- Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- ao. TK 41 (Sangasuru) selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Lowo Lele sampai pada TK 42 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 14.390''$ LS dan $121^{\circ} 07' 37.921''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- ap. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 43 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 08.752''$ LS dan $121^{\circ} 07' 40.268''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- aq. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 44 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 13.459''$ LS dan $121^{\circ} 07' 26.046''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- ar. TK 44 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Wae Bia sampai pada TK 45 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 33.365''$ LS dan $121^{\circ} 07' 15.596''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- as. TK 45 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Wae Bia sampai pada TK 46 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 04.938''$ LS dan $121^{\circ} 06' 51.296''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- at. TK 46 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 53.234''$ LS dan $121^{\circ} 07' 02.016''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae

- Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- au. TK 47 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 48 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 25.657''$ LS dan $121^{\circ} 07' 00.119''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Olakile Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Mangeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- av. TK 48 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 49 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 52.897''$ LS dan $121^{\circ} 06' 13.431''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- aw. TK 49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 49A dengan koordinat $8^{\circ} 45' 31.623''$ LS dan $121^{\circ} 06' 30.171''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- ax. TK 49A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 49B dengan koordinat $8^{\circ} 45' 55.749''$ LS dan $121^{\circ} 06' 46.163''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- ay. TK 49B selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 49C dengan koordinat $8^{\circ} 46' 00.807''$ LS dan $121^{\circ} 06' 36.041''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- az. TK 49C selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 49D dengan koordinat $8^{\circ} 45' 36.262''$ LS dan $121^{\circ} 06' 11.937''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- ba. TK 49D selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 49E dengan

- koordinat $8^{\circ} 45' 32.251''$ LS dan $121^{\circ} 05' 55.563''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- bb. TK 49E selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 49F dengan koordinat $8^{\circ} 45' 22.790''$ LS dan $121^{\circ} 05' 52.792''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- bc. TK 49F selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 50 dengan koordinat $8^{\circ} 45' 24.688''$ LS dan $121^{\circ} 05' 47.023''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- bd. TK 50 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada Deuker Woloboa yang ditandai oleh TK 51 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 08.858''$ LS dan $121^{\circ} 07' 17.144''$ BT yang terletak pada batas Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- be. TK 51 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Jembatan Lekotulu yang ditandai oleh TK 52 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 31.610''$ LS dan $121^{\circ} 07' 07.696''$ BT yang terletak pada batas Desa Solo Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sarasedu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- bf. TK 52 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 53 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 39.450''$ LS dan $121^{\circ} 07' 32.315''$ BT yang terletak pada batas Desa Solo Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan Desa Sarasedu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- bg. TK 53 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*), kemudian ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Wae Toro sampai pada TK 54

- dengan koordinat $8^{\circ} 50' 35.271''$ LS dan $121^{\circ} 08' 24.488''$ BT yang terletak pada batas Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bh. TK 54 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Wae Hui, kemudian ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 55 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 07.788''$ LS dan $121^{\circ} 07' 20.749''$ BT yang terletak pada batas Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bi. TK 55 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 56 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 36.262''$ LS dan $121^{\circ} 07' 14.187''$ BT yang terletak pada batas Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Takatunga Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bj. TK 56 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Ae Semi sampai pada TK 57 dengan koordinat $8^{\circ} 53' 45.101''$ LS dan $121^{\circ} 08' 03.885''$ BT yang terletak pada batas Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bk. TK 57 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 58 dengan koordinat $8^{\circ} 53' 40.793''$ LS dan $121^{\circ} 08' 10.069''$ BT yang terletak pada batas Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bl. TK 58 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 59 dengan koordinat $8^{\circ} 53' 42.685''$ LS dan $121^{\circ} 08' 12.180''$ BT yang terletak pada batas Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
- bm. TK 59 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 60 dengan koordinat $8^{\circ} 53' 46.864''$ LS dan $121^{\circ} 08' 07.867''$ BT yang terletak pada batas Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa

Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
dan

bn. TK 60 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Ae Semi sampai pada TK 61 dengan koordinat $8^{\circ} 53' 53.181''$ LS dan $121^{\circ} 08' 20.622''$ BT yang terletak pada batas Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dengan Desa Kezewea Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA